

EFEKTIVITAS PRETEST ONLINE BAGI CALON PENGANTIN

(Studi di Kantor Urusan Agama Junrejo Kota Batu)

SKRIPSI

Oleh :

Irma Madiana Fatimah

NIM 17210022



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

EFEKTIVITAS PRETEST ONLINE BAGI CALON PENGANTIN

(Studi di Kantor Urusan Agama Junrejo Kota Batu)

SKRIPSI

Oleh :

Irma Madiana Fatimah

NIM 17210022



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PRETEST ONLINE BAGI CATIN

(Studi di KUA Junrejo Kota Batu)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Oktober 2022

Penulis



1000
METRAI
TEMPEL
C0896AJX995015264

Fatimah
NIM 17210022

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Irma Madiana Fatimah NIM 17210022 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PRETEST ONLINE BAGI CATIN

(Studi di KUA Junrejo Kota Batu)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 12 Oktober 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP.197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Irma Madiana Fatimah (17210022), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PRETEST ONLINE BAGI CALON PENGANTIN

(Studi di Kantor Urusan Agama Junrejo Kota Batu)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji

1. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.
NIP: 199211202018020111581

()
Ketua

2. Faridatus Subadak, M.HI.
NIP: 197904072009012006

()
Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP: 197301181998032004

()
Penguji Utama



13 Desember 2022

()
M. A. Sudarman, M.A
NIP. 1977082220051100

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

-Ar-Rum 21[1]¹

¹ Gramedia, *Al Qur'an QS Ar-Rum/ 30:21*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l'Alamin puji syukur sebesar-besarnya atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penelitian skripsi yang berjudul “*Efektivitas Pretest Online bagi Catin (Studi di KUA Junrejo Kota Batu)* ” telah kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita beralih dari zaman jahiliyyah menuju jalan yang terang benerang yang penuh dengan pengetahuan dan cahaya Islam. Semoga kita semua kelak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau *Aamiin Ya rabbal'Alamiin*.

Peneliti sangat menyadari bahwasannya pengerjaan skripsi ini hingga dapat terselesaikan berkat segenap doa, bantuan, bimbingan maupun hasil diskusi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta selaku wali dosen peneliti selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Ucapan terimakasih peneliti haturkan

kepada beliau atas segala saran, bimbingan serta motivasi yang telah beliau berikan selama menempuh studi.

4. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan banyak waktu guna memberikan pengarahan, saran serta banyak motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi.
7. Serta suami anak saya, ayah, ibu, bapak, bunda, mas serta adek adek saya yang selalu memberi semangat serta senantiasa mendukung, memotivasi serta mendoakan peneliti.
8. Beberapa teman jurusan seangkatan yang telah menemani dan menuntut saya untuk lulus.
9. Perangkat KUA dan catin yang bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk membantu pengumpulan data dalam skripsi
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang berperan penting terhadap penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi

maupun yang lainnya. Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik kedepannya nanti.

Malang, 01 November 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Irma Madiana Fatimah'.

IRMA MADIANA FATIMAH
NIM 17210022

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab ke dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa lainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q

د =	D	ك =	K
ذ =	Dz	ل =	L
ر =	R	م =	M
ز =	Z	ن =	N
س =	S	و =	W
ش =	Sy	ه =	H
ص =	Sh	ي =	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang =	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang =	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خري menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACK.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Oprasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	14

C. Perkawinan.....	14
D. Dalil Perkawinan.....	15
E. Rukun Perkawinan.....	17
F. Syarat Perkawinan.....	22
G. Bimbingan Perkawinan.....	23
H. Definisi Bimbingan Perkawinan.....	23
I. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan.....	25
J. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	25
K. Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	26
L. Pretest Online.....	27
M. Efektivitas.....	29
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data.....	35
BAB IV.....	38
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Profil KUA Junrejo Kota Batu.....	38
B. Profil Lokasi Penelitian.....	38
C. Profil KUA Junrejo.....	38

D. Tugas KUA dan Pengurusnya.....	40
E. Penyusunan Dokumen Pernikahan KUA Junrejo.....	43
F. Pelaksanaan Pretest online di KUA Junrejo Kota Batu.....	44
G. Analisis Rumusan Masalah.....	54
BAB V.....	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	59

ABSTRAK

Irma Madiana Fatimah 2022. **Efektivitas Pretest Online Pada Calon Pengantin (Studi di Kantor Urusan Agama Junrejo Kota Batu)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak. M.HI

Kata kunci : Pretes, Online, Catin, Efektivitas

KUA Junrejo Kota Batu mewajibkan Pretest Online bagi catin yang dilaksanakan secara mandiri oleh KUA Junrejo Kota Batu. Pretest ini bukanlah bagian dari persyaratan pernikahan. Tetapi dengan adanya soal yang diberikan bisa menjadi stimulus secara mandiri agar catin mau belajar persoalan tentang pernikahan dan persoalan rumah tangga. Bagaimana pelaksanaan pretest online bagi catin pra bimbingan perkawinan di KUA Junrejo Kota Batu dan Bagaimana efektivitas Pretest online bagi catin di KUA Junrejo Kota Batu.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggambarkan suatu kondisi apa adanya dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan fenomena sosial dan problematika pada manusia, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan efektivitas pretest online Bagi catin di KUA Junrejo. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang sudah melaksanakan pretest online yang dilaksanakan Oleh KUA Junrejo dan Petugas KUA Junrejo. Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam menyimpulkan fakta, realita dan menjawab suatu permasalahan, dilakukan beberapa tahapan yaitu Pemeriksaan Data, Klarifikasi Data, Verifikasi Data, Analisis Data, Penarikan Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan pretest online di KUA Junrejo Sudah berjalan dengan baik dan tidak kendala dalam pelaksanaan dan Efektivitas pretest online di KUA Junrejo ada 2 yaitu efektif jika dilihat dari segi manfaatnya untuk menjadi bekal ilmu dalam berumah tangga. Karena tidak sedikit sekarang yang bercerai karena tidak bisa menyelesaikan konflik dalam rumah tangga atau terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga. Dan tidak efektif ketika pretest dilakukan di rumah karena kita tidak mengetahui apakah para catin benar benar mengerjakan sendiri pretest itu apa orang lain, dan belum memenuhi 5 faktor efektifitas menurut soerjono soekanto karena terjadi kekosongan factor hukum.

ABSTRACT

Irma Madiana Fatimah 2022. **Effectiveness of Online Pretest on Catin at KUA Junrejo (Study at KUA Junrejo Batu City)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords : Pretest, Online, Catin, Effectiveness

KUA Junrejo Kota Batu requires an Online Pretest for catins which is carried out independently by KUA Junrejo Kota Batu. This pretest is not part of the marriage requirements. But with the questions given, it can be a stimulus independently so that the catin wants to learn about marriage and household issues. How is the implementation of the online pretest for catin pre-marital counseling at KUA Junrejo, Batu City and how is the effectiveness of online pretest for catin at KUA Junrejo, Batu City.

This type of research is empirical research by describing a condition as it is with a descriptive qualitative research approach that is explaining social phenomena and problems in humans, while the purpose of this research is to find out how the implementation and effectiveness of online pretests for catin at KUA Junrejo. The data obtained in this study used the interview method with informants who had carried out an online pretest carried out by KUA Junrejo and KUA Junrejo officers. The data obtained from the field is processed and analyzed to answer some of the problems that exist in the research. In concluding facts, reality and answering a problem, several stages are carried out, namely Data Checking, Data Clarification, Data Verification, Data Analysis, Drawing Conclusions

The results of the research that has been carried out by researchers, it can be seen that the implementation of online pretests at KUA Junrejo has been going well and there are no obstacles in the implementation and the effectiveness of online pretests at KUA Junrejo there are 2, namely effective when viewed in terms of its benefits to become a provision of knowledge in a household . Because not a few are now getting divorced because they cannot resolve conflicts in the household or occur because of domestic violence. And it's not effective when the pretest is carried out at home because we don't know whether the catin actually do the pretest themselves or other people, and it doesn't meet the effective requirements according to Soerjono Soekanto because there's no law protecting it.

مستخلص البحث

إرما مديانا فاطمة ٢٢٠٢ آثار الاختبار التمهيدي عبر الإنترنت على العروس والعريس في المستقبل في مكتب الشؤون الدينية جونريجو (دراسة في مكتب الشؤون الدينية جونريجو مدينة الحجر). فرضية. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج

المشرف: فريداتس سهاداك، الماجستير

تتطلب مكتب الشؤون الدينية جونريجو مدينة الحجر اختبارًا أوليًا عبر الإنترنت يتم إجراؤه بشكل مستقل بواسطة مكتب الشؤون الدينية جونريجو مدينة الحجر. هذا الاختبار القبلي ليس جزءًا من متطلبات الزواج. ولكن مع طرح الأسئلة ، يمكن أن يكون حافزًا مستقلاً بحيث يريد كاتين التعرف على قضايا الزواج والأسرة. كيف يتم إجراء الاختبار التمهيدي عبر الإنترنت قبل تقديم المشورة للزواج في مكتب الشؤون الدينية جونريجو مدينة الحجر وكيف يتم إجراء الاختبار التمهيدي عبر الإنترنت ل العروس والعريس في المستقبل في مكتب الشؤون الدينية جونريجو مدينة الحجر.

هذا البحث هو بحث تجريبي ، وذلك لغرض هذه الدراسة لمعرفة كيفية تداعيات الاختبار الأولي عبر الإنترنت ل العروس والعريس في المستقبل في مكتب الشؤون الدينية جونريجو. استخدمت البيانات التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة طريقة المقابلة مع الأشخاص الذين أجروا اختبارًا أوليًا عبر الإنترنت قام به ضباط مكتب الشؤون الدينية جونريجو و مكتب الشؤون الدينية جونريجو. تتم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من الميدان وتحليلها للإجابة على بعض المشاكل الموجودة في البحث. في استنتاج الحقائق والواقع والإجابة على مشكلة ، يتم تنفيذ عدة مراحل ، وهي فحص البيانات ، توضيح البيانات ، التحقق من البيانات ، تحليل البيانات ، رسم الاستنتاج.

نتائج البحث الذي أجراه الباحثون ، يمكن ملاحظة أن تنفيذ الاختبار التمهيدي عبر الإنترنت في مكتب الشؤون الدينية جونريجو يسير بشكل جيد وأن فعالية الاختبار القبلي عبر الإنترنت في مكتب الشؤون الدينية جونريجو لها تأثير إيجابي على العروس والعريس في المستقبل وهذا النشاط يحتاج إلى أن يستمر لأنه يُنظر إليه من منظور فوائده على أنه توفير المعرفة في الزواج

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam islam pernikahan tidak hanya menggabungkan atau menua bersama, karena menikah bukan hanya sekedar impian pasangan kekasih atau untuk bersama seumur hidup, melainkan impian bagi semua orang. Hampir semua pasangan pria-wanita berusaha untuk mencapai pernikahan di mana kedua pasangan dapat hidup bersama. Selain itu, memiliki anak membuat pernikahan lebih bahagia.

Perkawinan juga merupakan bagian dari fitrah manusia, suatu tindakan manusia yang terpuji untuk menyalurkan hasrat seksual dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri atau masyarakat. Juga sebagai media untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram, dan penuh cinta kasih berdasarkan nilai-nilai agama yang membutuhkan interaksi kepedulian, kasih sayang, dan pengasuhan.²

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya berbicara tentang hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara hukum oleh agama dan hukum negara, tetapi juga tentang kebutuhan biologis seorang pria dan seorang wanita. sangat erat kaitannya dengan keadaan jiwa manusia, spiritualitas. (internal dan eksternal), nilai-nilai kemanusiaan, dan keberadaan kebenaran. Tuhan memilih pernikahan agar manusia dapat menghasilkan

² Nasaruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung, Anugerah Utama Raharja, 2011), 2.

keturunan, dan agar masing-masing pasangan dapat mempertahankan hidup mereka setelah memainkan peran alami dan aktif mereka. telah melakukan.³

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban hidup berumah tangga yang harus mengikuti ajaran iman dan taqwa kepada Allah. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Untuk itu, tidak boleh memilih istri/suami hanya berdasarkan pertimbangan fisik dan mengesampingkan sisi lain, karena banyak pertimbangan dalam memilih calon pasangan. Saat memilih pasangan, Anda juga harus mematuhi tujuan Anda secara keseluruhan dan memastikan bahwa tujuan tersebut terpenuhi.⁵ Maka dari itu untuk mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebuah pernikahan dibutuhkan bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan bertujuan untuk mengetahui tujuan dari sebuah pernikahan yang menginginkan agar menjadikan pernikahan seumur hidup dan untuk mencegah terjadinya perceraian karena perselisihan. Karena banyak

³ Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, *Trilogi Pernikahan (Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan Berumah Tangga)*, (Bekasi, Daun Publishing, 2013), 6

⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses tanggal 3 April 2022

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010),37.

orang yang berakhir dengan perceraian karena permasalahan, perselisihan, percekocokan, perbedaan kepribadian, dan karakter dalam keluarga. Untuk itu calon pengantin membutuhkan bimbingan perkawinan untuk menjalankan sebuah pernikahan agar saat sudah berkeluarga sudah didasari dengan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengatur adanya bimbingan perkawinan pada setiap calon pengantin yaitu pada Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang berbunyi “Bahwa dalam rangka mendukung rencana pemerintah dibidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di indonesia, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.”⁶

Bimbingan perkawinan atau yang dulu dikenal dengan kursus calon pengantin merupakan legitimasi perkawinan dari sisi negara. Hal ini sesuai dengan aturan Direktorat Permusyawaratan Umat Islam Kementerian Agama. Nomor: Dj.II/491 tahun 2009 dan kursus calon pengantin. Berbagai perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga berada di balik perintah Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/491 Tahun 2009 tentang haluan yang

⁶ <https://www.scribd.com/document/444422335/Juklak-Bimwin-Pranikah-379-pdf> diakses tanggal 3 april

diharapkan dari kedua mempelai. Oleh karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.⁷

KUA di Indonesia wajib melaksanakan bimbingan perkawinan kepada setiap calon pengantinnya, salah satunya KUA yang berada di Kota Batu yaitu KUA Junrejo yang juga melakukan bimbingan perkawinan pada setiap calon pengantinnya, selain pemberian bimbingan perkawinan yang diadakan oleh Kementerian Agama KUA Junrejo juga melaksanakan bimbingan perkawinan mandiri melalui metode pretest online. Hal ini dilakukan oleh KUA Junrejo Kota Batu sebagai Inovasi KUA Junrejo Kota Batu sebagai bentuk Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin (Catin) untuk mengukur pemahaman calon pengantin mengenai pernikahan. Tidak sedikit catin yang akan melangsungkan pernikahan disibukkan dengan persiapan pernikahan tetapi masih belum memahami betul apa itu pernikahan secara agama.

KUA Junrejo Kota Batu mewajibkan Pretest Online yang dilaksanakan secara mandiri oleh KUA Junrejo Kota Batu. menurut Kepala KUA Junrejo Arif Syaifuddin MA sebagai pencetus adanya pretest online di KUA Junrejo, alasan dicetusnya karena dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, tidak semua Catin mendapatkan kesempatan Binwin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Batu maupun Kementerian Agama Provinsi Jawa

⁷ Erni Istiani, "Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Sucatin Di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah". (Skripsi S-1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016), h. XI

Timur dan diharapkan semua catin agar belajar dan mempunyai bekal terkait persoalan pernikahan dan kerumahtanggaan.

Pretest di KUA Junrejo Kota Batu bermula pada tahun 2012 dengan menggunakan cara manual yaitu soal di print di lembaran lalu diberikan pada catin yang mendaftar untuk dikerjakan, seiring berjalanya waktu dengan berkembangnya zaman soal pretest mulai diberikan melalui aplikasi WhatsApp tetapi untuk menjawabnya tetap dengan tulisan tangan karena untuk menghindari copy paste, Pemberian pre test online itu sendiri terdiri dari 35 soal untuk masing masing catin dari hasil pre test itu bisa diambil 3 manfaat yaitu yang pertama dapat diklasifikasi wawasan para catin tersebut berdasarkan kelompok, yang nantinya akan dijadikan acuan dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan. Pretest ini bukanlah bagian dari persyaratan pernikahan. Tetapi dengan adanya soal yang diberikan bisa menjadi stimulus secara mandiri agar catin mau belajar persoalan tentang pernikahan dan persoalan rumah tangga. Dengan adanya pretest ini KUA dapat mengetahui kemampuan catin dari seberapa jauh pemahaman tentang pernikahan dan rumah tangga. Sehingga KUA Junrejo bisa mendapatkan bahan untuk mengambil langkah tindak lanjut pada bimbingan catin sehingga KUA Junrejo bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada catin dalam mengarahkan urusan pernikahan dan rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pretest online pra perkawinan bagi catin di KUA Junrejo Kota Batu ?
2. Bagaimana efektivitas pretest online bagi catin di KUA Junrejo Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pretest online pra perkawinan bagi catin di KUA Junrejo Kota Batu
2. Mengetahui bagaimana efektivitas pretest online bagi catin di KUA Junrejo Kota Batu

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Yaitu dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan dan efektifitas mengenai pemberian bimbingan perkawinan media pretest online kepada calon pengantin khususnya di Kota Batu

2. Manfaat Praktis

- a. Bimbingan Perkawinan dapat digunakan secara maksimal.
- b. Dapat membantu KUA dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan
- c. Dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti lain pada penelitian selanjutnya.

E. Definisi Oprasional

Agar menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi **Efektivitas Pretest Online Bagi Calon Pengantin (studi kasus Kantor Urusan Agama Junrejo Kota Batu)**. Maka perlu adanya penegasan dan penjelasan secara rinci mengenai istilah-istilah berikut:⁷

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Efektivitas adalah akibat dari suatu perbuatan, dan Efektivitas berarti mempunyai dua akibat.⁸ Ada hasil dan ada efek. Efektivitas merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Hasil yang diinginkan dari kegiatan ini dikatakan sangat baik, baik, atau buruk, tergantung pada dampaknya. Dikatakan efektif ketika tujuan dan sasaran tercapai seperti yang ditetapkan.

2. Pretest

Pretest adalah salah satu diantara berbagai metode tes. Ahli mengatakan Pretest merupakan tes yang diberikan sebelum pengajaran dimulai yang bertujuan untuk mengetahui sampai dimana penguasaan siswa terhadap bahan pengajaran yang akan diajarkan. Ahli lain mengatakan Pretest/Posttest adalah salah satu dari tiga alat penilaian yang sangat kami sarankan untuk digunakan karena merupakan penilaian langsung yang akurat dan efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, pretest juga membantu mendorong siswa untuk lebih

⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Gitamedia Press, 2012), 240

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dan memberikan gambaran tentang materi kunci yang akan diujikan nanti dalam mata kuliah tersebut.⁹ Jadi maksud Pretest disini adalah soal soal yang diberikan kepada catin.

3. Catin

Catin adalah singkatan dari Calon Pengantin dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Calon Pengantin, digunakan oleh wanita usia subur yang dalam keadaan sehat sebelum pembuahan untuk melahirkan bayi yang normal dan sehat. Dalam ketentuan catin pria yang diperkenalkan tentang masalah kesehatan, reproduksi dirinya dan pasangan yang akan dinikahinya.¹⁰ Menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, kedua catin merupakan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Dapat dikatakan bahwa catin adalah pasangan calon suami istri yang tidak memiliki kekuatan hukum atau kekuatan mengikat yang sah, secara Negara dan Agama dan masih dalam proses memenuhi persyaratan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk pernikahan.¹¹ Jadi maksud Catin disini adalah pasangan laki laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

⁹ Rantih Fadhlya Adri, "Pengaruh Pretest Terhadap Tingkat Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Pada Mata Kuliah Ilmu Alamiyah Dasar", Jurnal Pretest, Vol. XIV No.01 (January 2020), 81

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama 2019

¹¹ Departemen Agama Surabaya, 2010

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yang memuat beberapa topik yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Berikut sistematika penulisan mendetailnya :

BAB I Pendahuluan

Bab I adalah dasar dari terbentuknya penelitian ini, dan isi yang dikandungnya merupakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional dan sistematika penulisan yang berisi gambaran secara umum terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab II memaparkan beberapa kajian pustaka, seperti penelitian terdahulu tentang bimbingan pranikah. Dan juga kerangka teori yang menjelaskan kata kunci untuk menganalisa objek yang akan diteliti. Yang dimana dalam hal ini objeknya adalah Efektivitas Pretest Online Bagi Catin. Hal untuk membedakan keoriginalan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB III Metode Penelitian

Bab III menjelaskan bagaimana metode penelitian ini dilaksanakan dimulai dengan jenis penelitian berupa pendekatan penelitian yang dibuktikan secara hukum dengan menggunakan penelitian lapangan, lokasi penelitian KUA Junrejo Kota Batu. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan bersama pegawai KUA dan pihak pihak yang bisa mendapat atau

memberikan semua informasi tambahan yang dibutuhkan oleh penulis. Metodologi dalam penelitian yang berdasar dokumenter dan hasil wawancara.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV ini akan menampilkan penelitian yang sudah dilakukan dan juga hasil analisis terkait kejadian di lapangan dengan teori yang sudah ada tentang bagaimana Pelaksanaan dan Efektivitas Pretest Online Bagi Catin di KUA Junrejo Kota Batu.

BAB V Penutup

Berisi tentang kesimpulan bagaimana Pelaksanaan dan Efektivitas Pretest Online Bagi Catin di KUA Junrejo Kota Batu.

(lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. pretest ini sudah memenuhi 4 syarat yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. hanya kurang 1 faktor yaitu faktor hukum karena pretest ini adalah inisiasi kepala KUA itu sendiri jadi tidak ada undang undang atau peraturan yang memperkuat dalam pelaksanaan pretest online. Maka dari itu pretest online bagi catin ini belum efektif. (lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. pretest ini sudah memenuhi 4 syarat yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. hanya kurang 1 faktor yaitu faktor hukum karena pretest ini adalah inisiasi kepala KUA itu sendiri jadi tidak ada undang undang atau peraturan yang memperkuat dalam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung permasalahan pada pembahasan, peneliti berusaha melacak berbagai *literatur* dan penelitian terdahulu (*Prior Research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat persamaan dan perbedaan sehingga tidak terjadi plagiasi dan dapat digunakan sebagai bentuk perbandingan antara kelebihan dan kekurangan dalam penelitian. Dan juga sebagai tambahan referensi bagi peneliti.

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Afifah, 2021 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu”.

Permasalahan yang dibahas oleh Afifah adalah bagaimana pelaksanaan dan efektivitas bimbingan Pranikah keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat selain itu penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data.

2. Vina Nihayatul Husna, 2021 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Kediri”.

Adapun permasalahan yang dibahas oleh Vina Nihayatul Husna adalah bagaimana bimbingan perkawinan pranikah dilakukan dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat bimbingan perkawinan pranikah selama pandemi COVID-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri.

Jenis penelitian yuridis empiris telah digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum sosiologis dan disebut juga penelitian lapangan. Tujuan penelitian hukum empiris adalah untuk menyelidiki ketentuan hukum dan peristiwa sosial yang berlaku.

3. Annisa Siti Nurjamilah, 2021 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Skripsi dengan berjudul “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Peningkatan Pengetahuan Calon Pengantin”

Permasalahan yang dibahas oleh Annisa Siti Nurjamilah pada skripsi adalah bagaimana pengaruh bimbingan pranikah terhadap peningkatan pengetahuan calon pengantin.

Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis

data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu			
NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Afifah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, . Skripsi yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu”	1. Membahas tentang pelaksanaan efektivitas bimbingan pranikah di KUA dengan metode penelitian secara empiris atau studi lapangan (field research)	1. Membahas bimbingan pranikah dengan metode Online dan tempat penelitiannya
2	Vina Nihayatul Husna, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021, dengan judul “ Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)”	1. membahas bimbingan perkawinan pranikah dengan metode penelitian secara empiris atau studi lapangan (field research)	1. membahas bimbingan nikah terfokus selama pandemi COVID - 19. Sedangkan peneliti lebih luas dan metode bimbingan pranikah yang dilakukan secara Online
3	Annisa Siti Nurjamilah, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2021, dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Peningkatan Pengetahuan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung”	1. membahas tentang pengaruh peningkatan pengetahuan calon pengantin	1. peneliti membahas tentang efektivitas bimbingan pranikah yang dilakukan dengan metode online dan metode penelitian yang

			berbeda. Pada peneliti sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.
--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1) Perkawinan

A. Definisi Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya adalah mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).¹⁴ yang berasal dari akar kata Adh-dhammu, yang diambil dari kata dhamma-yadhummu-dhamma (ضم-يضم-ضما) secara harfiah berarti

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9

¹³ Sudarsono, *Hukum*, 10

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 10

menggabungkan, mengumpulkan, menyatukan, menggenggam, memegang, menyadarkan, menjumlahkan, merangkul, memeluk dan.¹⁵

Al - jam'u (الجمع) berasal dari akar kata jama'a - yajma'u - jam'an

(جمع - يجمع - جمعاً) yang berarti : menghimpun, menyatukan, mengumpulkan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun. itu sebabnya mengapa bersenggama atau bersetubuh adalah istilah fiqih disebut dengan al-jima' karna secara langsung persetubuhan mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam semua makna harfiah dari kata al-jam'u.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, perkawinan adalah ikatan ikatan lahir dan batin yang memberikan kebolehan melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, gotong royong antara keduanya, ketaatan kepada perintah Allah, dan shalat. Saya bisa menyimpulkan. Untuk membangun keluarga yang bahagia setelah itu.

B. Dalil Perkawinan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh¹⁷

¹⁵ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 42

¹⁶ Suma, *Hukum*, 42

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Depok : Keira Publishing, 2015

Pernikahan dalam Islam adalah harapan untuk semua kemaslahatan dan kebaikan. Karena harapan ini, sering disebut sunnah atau ibadah. Karena itu, pernikahan harus didasarkan pada visi spiritual dan material. Visi ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sebagai 'din' untuk mengimbangi sedikit keinginan untuk menikah yang hanya berupa status perkawinan (nasab), perolehan kekayaan (mal), atau kepuasan biologis (jamal). adalah perbaikan. Mewujudkan keluarga sejahtera bersama Sakina adalah dambaan setiap keluarga. Islam bercita-cita untuk mewujudkan keluarga seperti yang dinyatakan dalam Ar Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasang-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu masing-masing cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berfikir”.

18

Perkawinan adalah sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab. Islam sangat menekankan kepentingan nasab dan melindunginya.

Rasulullah Saw. bersabda :

وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kawinilah Perempuan yang lemah lembut dan dapat memberikan keturunan yang banyak, karena aku akan membanggakan diri kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat”.¹⁹

Dasar Hukum Perkawinan ada 4 yaitu :

1. Wajib bagi yang takut terjerumus ke lembah zina jika belum menikah.
2. Sunnah ketika seorang pria memiliki syahwat (hasrat seksual) tanpa takut berbuat zina.
3. Mubah atau dibolehkan bagi orang yang syahwatnya tidak bergejolak, tapi ia punya kemauan serta kecenderungan untuk menikah.
4. Haram bagi seorang Muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memeranginya.²⁰

C. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:²¹

1. Adanya calon suami dan istri yang mau melakukan pernikahan mereka.

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua mempelai:

- a. Baik pria maupun wanita yang menikah harus beragama Islam.
- b. Keduanya harus memiliki identitas yang berbeda dan dapat dibedakan satu sama lain baik dengan nama, lokasi, jenis kelamin dan hal-hal lain yang terkait dengannya. Memiliki syariah untuk

¹⁹ Sayyid, *Fiqh* 2015

²⁰

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55749/1/NOVIYANI%20-%20FSH.pdf>
Diakses Pada 3 April 2022

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 46.

lamaran sebelum pernikahan dilangsungkan merupakan syarat bagi kedua calon mempelai untuk saling mengenal dengan baik dan terbuka.

c. Kedua belah pihak setuju untuk menikah dengannya dan Kedua belah pihak setuju untuk menikah dengannya..

2. Pihak mempelai wanita memiliki wali.

Akad nikah dianggap sah jika dia memiliki wali atau wakil untuk menikahinya, kata Rasulullah SAW :

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Ahmad)”.²²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah :

- a. Orang merdeka (bukan budak)
- b. Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah.
- c. Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- d. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Utsman menurut riwayat Abu Muslim

²² As Sayyid Abu Al Ma'aathiy An Nuriy, *Kitab Baqi' Musnad Ahmad*, ('Amman: Dar 'Alamil Kutub, 1419), 23236.

- e. Tidak dalam keadaan dibawah pengampuan (mahjur 'alaih). Karena wali yang mendapat pengampuan tidak bisa membuat hukum dengan dirinya sendiri.
- f. Adil dalam maksud tidak pernah terlibat dalam dosa besar, dan tidak terlalu terlibat dalam dosa kecil, namun tetap menjaga kerendahan hati dan kesopanan.
- g. Baik dalam berpikir, oleh karena itu, tidak sah menjadi wali bagi orang yang diganggu ? terganggu pikirannya karena khawatir tidak akan mendatangkan manfaat bagi perkawinan.
- h. Islam, yang tidak islam tidak dianggap sebagai wali dalam pernikahan Muslim. Allah berfirman dalam surat Ali-Nya Imran pada ayat 28::

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّبِعُوا مِنْهُمْ نُفَاهًا ۗ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya : “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)”.

3. Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kedudukan saksi dalam perkawinan, apakah termasuk dalam rukun. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa saksi adalah salah satu rukun nikah. Di sisi lain, menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi

adalah salah satu dari syarat pernikahan yang ada. Mengenai perlunya saksi dalam akad nikah, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Al-Talaq, Mazmur 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ

مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَنْ

يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. ²³”.

Tidak semua orang bisa menjadi saksi, apalagi dalam sebuah pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi yang sah:

- a. Setidaknya dia punya dua saksi. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama. Sedangkan Hanafiyah tidak sependapat bahwa, menurut dia, saksi bisa terdiri dari seorang laki-laki dan dua perempuan.
- b. Kedua orang saksi bebas (bukan budak)
- c. Saksi adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar, atau selalu melakukan dosa kecil untuk melindungi Muru’ah.
- d. Saksi beragama Islam.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 62.

- e. Saksi bisa melihat dan mendengar.
- f. Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah, saksi boleh terdiri dari perempuan asalkan harus didampingi saksi laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh perempuan dengan pertimbangan kedudukan dua perempuan setara dengan laki-laki.²⁴

4. Sighat akad nikah

Ijab dan Qabul diucapkan oleh wali perempuan atau wakilnya dan dijawab oleh calon mempelai wanita. Dalam hukum Islam, akad nikah bukan sekedar perjanjian hukum perdata. Perjanjian ini digambarkan sebagai perjanjian yang kuat yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai ekspresi dari Mitsuqan Ghaliza An, yang tidak hanya dibuktikan dengan kehadiran dua orang saksi atau banyak orang pada saat pernikahan, Allah SWT. Oleh karena itu, akad nikah ini sangat mulia dan sakral.²⁵ Ada syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu menjadi sah, yaitu:

- 1) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjut dengan qobul. Ijab berarti penyerahan oleh pihak pertama dan Kabul berarti persetujuan oleh pihak kedua.
- 2) Ijab dan Qabul harus menggunakan lafal yang jelas agar katanya dapat dipahami dengan tegas.
- 3) Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang membatasi masa pernikahan.

²⁴ Syarifuddin, *Hukum*, 62.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 62.

- 4) Ijab dan Qabul harus dikatakan secara berkesinambungan tanpa henti.²⁶

D. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, akan tetapi syarat itu tidak termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Ini adalah syarat sahnya nikah :²⁷

1. Syarat-syarat sebagai calon suami yang akan menikah yang harus dipenuhi berikut:
 - a. Calon suami bukan mahram dari calon istri
 - b. Calon suami tidak dalam keadaan terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c. Calon suami harus jelas orangnya (bukan banci)
 - d. Calon suami tidak sedang ihram haji
2. Syarat-syarat sebagai calon istri yang akan menikah yang harus dipenuhi berikut:
 - a. Calon istri tidak bersuami
 - b. Calon istri bukan mahram
 - c. Calon istri tidak dalam masa iddah
 - d. Calon istri tidak dalam paksaan dan bukan budak
 - e. Calon istri jelas orangnya
 - f. Calon istri tidak sedang ihram haji
3. Wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Waras akalnya

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 62.

²⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

- d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram haji
4. Ijab Kabul, Ijab diucapkan oleh wali, Kabul dikatakan oleh pengantin pria atau wakilnya dan disaksikan dua orang saksi.
 5. Mahar Mahar adalah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita berupa barang atau jasa yang tidak melanggar syariat Islam. Para fuqaha sependapat bahwasanya mas kawin itu termasuk syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk menghilangkannya.²⁸

Dalam pasal 30 KHI dengan jelas menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang bentuk, jenis dan jumlahnya telah disepakati kedua belah pihak. Untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin serta kesejahteraan di akhirat.

2) Bimbingan Perkawinan

A. Definisi Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bimbing yang artinya menuntun, memimpin, memfasilitasi. Sedangkan membimbing adalah instruksi tentang cara melakukan sesuatu. Sebuah proses yang membantu individu memahami diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Istilah bantuan konseling dipahami sebagai bantuan yang mendukung perkembangan orang yang menerima perawatan, bukan

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),

bantuan materi (uang, hadiah, sumbangan, dll). Sedangkan menurut Imam Syafi'i (perkawinan), secara terminologi perkawinan adalah akad yang melegalkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita.²⁹

Bimbingan Perkawinan adalah proses pengabdian kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan dukungan bagi suami istri pranikah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga.³⁰

Konseling pernikahan dirancang untuk membantu calon pengantin menganalisis masalah dan tantangan yang mungkin timbul di rumah dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Melalui konselor merupakan upaya membantu pasangan untuk memberikan rasa hormat, pengertian, dan motivasi untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.³¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan adalah pemberian bantuan yang berupa nasehat, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon sebelum melakukan perjanjian nikah atau akad yang dilakukan oleh seorang ahli (Penghulu), agar mereka kelak setelah pernikahan akan saling menghargai, mengerti dan memberi motivasi untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah.

²⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) , 24

³⁰ Ahmad Hamdani Soebandono, *pokok pokok pengertian dan metode penasehatan "Marriage counseling"*.1981,3

³¹ Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 165.

B. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengatur adanya bimbingan perkawinan yaitu pada Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang berbunyi “ Bahwa dalam rangka mendukung rencana pemerintah dibidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di indonesia, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin”³²

Bimbingan calon pengantin pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 dan latar belakang dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang bimbingan calon pengantin adalah tingginya angka perceraian, perselisihan, dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan pengetahuan calon pengantin tentang kehidupan keluarga.³³

C. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun

³² <https://www.scribd.com/document/444422335/Juklak-Bimwin-Pranikah-379-pdf> diakses tanggal 3 april

³³ Erni Istiani, *Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Sucatin Di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah. (Skripsi S-1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016)*, h. XI

keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Tujuan Bimbingan perkawinan adalah untuk mengetahui pernikahan yang diharapkan agar menjadi pernikahan seumur hidup, sehingga mencegah perceraian yang dikarenakan konflik yang terjadi. Karena banyak yang akhirnya berujung pada perpisahan, dikarenakan permasalahan, percekcoakan, perselisihan, perbedaan tabiat dan watak dalam rumah tangga. Untuk itu calon pengantin membutuhkan bimbingan perkawinan untuk menjalankan sebuah pernikahan agar saat sudah berkeluarga sudah didasari dengan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah dijelaskan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 yaitu Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin pada Bab II yaitu :

1. Pengorganisasian

Penyelenggara Binwin Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah: Kementerian Agama Kabupaten/Kota, KUA atau Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Instansi lain yang memenuhi persyaratan dan diberi izin oleh kemenag

2. Bimbingan Dengan Tatap Muka

Bimbingan dengan Tatap Muka akan dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan yang tertera pada modul yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama.³⁴

3. Bimbingan Mandiri

Jika Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka yang telah dijadwalkan, maka Calon Pengantin bisa mengikuti Bimbingan Mandiri.³⁵

3) Pretest Online

Pretest adalah salah satu dari banyak metode pengujian. Pre-test adalah tes sebelum dimulainya pelajaran yang bertujuan untuk mengetahui seberapa baik seorang siswa telah menguasai apa yang diajarkan. Pretest/Posttest adalah salah satu dari tiga alat penilaian yang sangat kami sarankan untuk digunakan karena merupakan penilaian langsung yang akurat dan efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, pretest dapat membantu mendorong siswa untuk terlibat dalam lebih banyak kegiatan belajar dan memberikan gambaran umum tentang materi utama yang akan diujikan nanti dalam mata kuliah.³⁶

³⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

³⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379.

³⁶ Rantih Fadhlya Adri, "Pengaruh Pretest Terhadap Tingkat Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Pada Mata Kuliah Ilmu Alamiah Dasar", Jurnal Pretest, Vol. XIV No.01 (January 2020), 81

Dari hasil pre- test ini, seorang pembimbing dapat mengetahui kesulitan catin dalam memahami suatu konsep pelajaran sehingga pembimbing dapat memulai pelajaran dari pengetahuan yang dikenal catin dan pengetahuan yang telah diajarkan sebelumnya serta menghubungkannya dengan pelajaran baru.

Setelah diketahui pengetahuan awal yang dimiliki siswa maka pola pembelajaran diurutkan dari pengetahuan yang terdahulu, diperkenalkan pelajaran baru, dan dilanjutkan dengan membelajarkan konsep yang benar dari pelajaran yang baru tersebut. Dalam pembelajaran matematika, pre- test perlu sekali diperlakukan. Karena dengan adanya pre- test, seorang pembimbing akan dapat lebih mudah merencanakan konsep pelajaran yang akan disampaikan.

Jika hasil pre- test yang diberikan menunjukkan hasil yang baik, maka dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan akan lebih mudah diterima oleh seorang catin, karena terbukti pengetahuan awal mereka tentang materi tersebut cukup baik. Dan sebaliknya jika hasil pre- testnya menunjukkan hasil yang kurang baik, maka seorang catin akan sulit menerima proses pembelajaran yang akan diberlakukan oleh pembimbing.

Pengertian online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet. Atau arti dari online adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila komputer kita online (connect dengan

internet) maka kita dapat mengakses internet/ browsing, mencari informasi-informasi di internet dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi.³⁷ Jadi kesimpulan dari Pretest Online adalah merupakan tes yang diberikan menggunakan jaringan internet.

4) Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.³⁸

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.³⁹ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

³⁷ 9 Anonymous, “*Pengertian Online Secara Umum dan Menurut Ahli*”, Temukan Pengertian, diakses tanggal 1 Agustus,

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>

³⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284

³⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran dan kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan⁴⁰

Teori efektivitas menyatakan bahwa efektivitas suatu undang-undang ditentukan oleh lima faktor. Itu adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri atau undang-undang.
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan maupun membentuk hukum.
3. Faktor fasilitas atau sarana yang akan mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan atau berlaku .
5. Faktor budaya/kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada keinginan manusia dalam pergaulan hidup.⁴¹

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 67

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 8.

sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁴²

(lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. pretest ini sudah memenuhi 4 syarat yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. hanya kurang 1 faktor yaitu faktor hukum karena pretest ini adalah inisiasi kepala KUA itu sendiri jadi tidak ada undang undang atau peraturan yang memperkuat dalam pelaksanaan pretest online. Maka dperaturan peraturan yang memperkuat dalam pelaksanaan pretest online. Maka

dperaturan

⁴² Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berikut adalah metode penelitian yang peneliti gunakan saat melakukan penelitiannya:

A. Jenis Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah yang terpapar diatas peneliti menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*). Beserta studi lapangan yakni di KUA Junrejo di Kota Batu. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena hanya menggambarkan variabel, gejala, atau situasi yang diturunkan dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Investigasi deskriptif ini mengkaji proses dan dampak yang sedang berlangsung dari masalah dan fenomena sosial.⁴³ Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan secara sistematis suatu subjek. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan pelaksanaan dan efektivitas pretest online bagi Catin di KUA Junrejo Kota Batu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada penyelidikan fenomena sosial dan problematika pada manusia. Deskriptif berarti penelitian yang berusaha menggambarkan gejala yang sedang dialami dan berfokus pada masalah yang sebenarnya pada saat

⁴³ Zainuddin, *Metode*, 31

penelitian dilakukan dan menghasilkan data dalam bentuk verbal.⁴⁴ Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini terdiri dari penggunaan metode deskriptif untuk mempertemukan realitas empiris dengan teori yang berlaku. Penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan menangkap berbagai fakta dan fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, menganalisisnya, dan mencoba berteori berdasarkan apa yang diamati. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari fenomena atau fenomena sosial yang terkait dengan pelaksanaan dan efektivitas online pretesting Kachin (studi di KUA Junrejo Kota Batu).

C. Sumber Data

Sumber Data dibagi menjadi dua yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang mengikat.⁴⁵

sumber data primer yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan :

1. Arif Saifudin, S.AG. M.A selaku Kepala KUA Junrejo Kota Batu
2. Fatukah Indayati, S.AG selaku Penyuluh Agama di KUA Junrejo Kota Batu
3. Ulil Abror, Selaku Staf di KUA Junrejo Kota Batu
4. Halimatussa'diyah salah satu catin yang telah mengerjakan pretest online catin di KUA Junrejo Kota Batu

⁴⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), 118

5. Rizkhi Febriyanti salah satu catin yang telah mengerjakan pretest online di KUA Junrejo Kota Batu
6. Dina salah satu catin yang telah mengerjakan pretest online di KUA Junrejo Kota Batu

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pelengkap yang menggambarkan sumber data primer berupa buku, makalah, disertasi, jurnal, dan literatur lain yang sesuai dengan topik penelitian ini.

1. Erman Amti dan Prayitno *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*
2. Muhammad bin Ibrahim Al-Ahmad *Trilogi Pernikahan Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan Berumah Tangga*
3. Ali Yusuf As-Subki *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*
4. Anas Salahudin *Bimbingan dan Konseling*
5. Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan mengawali :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara yang dilakukan oleh

peneliti untuk memperoleh informasi yang didapatkan dari para dosen dan mahasiswa serta para petugas universitas yang berhubungan dengan kinerja bidang akademik.

2. Pencatatan

Mencatat data telah diperoleh lalu mengkaji teori sesuai dengan data, Poin-poin ini akan diringkas sebelum wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.

Setelah peneliti mengetahui secara garis besar mengenai pelaksanaan dan efektivitas pretest online bagi catin di KUA Junrejo Kota Batu peneliti menggunakan kunci permasalahan yang hendak peneliti teliti.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam penelitian. Sebenarnya, untuk menyimpulkan dari kenyataan dan menjawab pertanyaan, ada beberapa langkah yang terlibat dalam pengolahan data:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Data dikumpulkan sesuai dengan topik yang dibahas. Peneliti kemudian menganalisis kembali data yang terkumpul dari hasil

wawancara untuk melihat apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera diolah untuk proses selanjutnya.

b. Klarifikasi Data (*Classifying*)

Untuk memudahkan penelitian, maka peneliti mengklasifikasi data setelah melihatnya. Data yang dikumpulkan diklasifikasikan menurut rumusan masalah yang sudah ada. Selain itu juga mengkategorikan data berupa data primer dan data pendukung/tambahan. Dalam hal ini, peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Verifikasi data bertujuan untuk memperoleh informasi dari data data kepustakaan dan melakukan cross check validitasnya mengenai pelaksanaan dan efektivitas Pretest Online Bagi Catin (studi di KUA Junrejo Kota Batu). Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada di lapangan, untuk memperoleh keabsahan data.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Peneliti menganalisis bagaimana pelaksanaan dan efektivitas Pre Test Online Bagi Catin. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menarik kesimpulan dengan menggambarkan keadaan dan situasi fenomena dalam kata dan kalimat, mengelompokkannya ke dalam

kategori. Selanjutnya peneliti menjelaskan melalui analisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif dan kualitatif.

e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Pada tahap ini, peneliti menemukan jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan, menggunakannya untuk menarik kesimpulan, dan membuat diagram yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Hasil analisis data tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan terkait bagaimana pelaksanaan dan efektivitas pretest online Catin.

(lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. pretest ini sudah memenuhi 4 syarat yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. hanya kurang 1 faktor yaitu faktor hukum karena pretest ini adalah inisiasi kepala KUA itu sendiri jadi tidak ada undang undang atau peraturan yang memperkuat dalam pelaksanaan pretest online. Maka dari itu pretest online bagi catin ini belum efektif. (lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. pretest ini sudah memenuhi 4 syarat yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. hanya kurang 1 faktor yaitu faktor hukum karena pretest ini adalah inisiasi kepala KUA itu sendiri jadi tidak ada undang undang atau peraturan yang memperkuat dalam pelaksanaan pretest online. Maka dari itu pretest online bagi catin ini belum efektif. (lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil KUA Junrejo Kota Batu

1. Profil Lokasi Penelitian

Kota Batu terdiri dari tiga kecamatan, salah satunya adalah kecamatan Junrejo. Secara geografis, Kecamatan Junrejo terletak di tepi timur Kota Batu. Kecamatan Karangpulo di sebelah utara, Kecamatan Dau di sebelah selatan, Kecamatan Batu di sebelah barat dan Kecamatan Dau di sebelah timur.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Kecamatan Junrejo awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Batu, namun pada tahun 1998 ia dimekarkan menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo. Ketiga kecamatan tersebut merupakan bagian dari Wilayah Kota Administratif Batu yang resmi merdeka pada tahun 2002 dan terpisah dari Kabupaten Malang dengan status Kota Batu.

Kecamatan Junrejo memiliki nomor urut kode 3 (tiga) pada kode kecamatan untuk seluruh Kota Batu dan terletak pada 1120 17' 10.90" - 1220 57'00.00" dan 70 44' 55, 11 BT. " - 80 26 '00.00" Lintang Selatan. Wilayahnya tidak jauh dari garis khatulistiwa, sehingga beriklim tropis.⁴⁶

2. Profil KUA Junrejo

KUA atau Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam melayani masyarakat, khususnya yang

⁴⁶ <http://junrejokua.blogspot.com/> (diakses 20.10.2022)

berkaitan dengan kegiatan keagamaan di lingkungan kecamatan. Hal ini disebabkan posisi Kantor Urusan Agama yang terutama bertanggung jawab atas urusan agama di tingkat kecamatan, dan persoalan kegiatan keagamaan di masyarakat, khususnya umat Islam, secara otomatis selalu terkait erat dengan agama. Yang akan selalu berjalan seiringan dengan keterlibatan dan peran serta Kantor Urusan Agama.⁴⁷

Mengingat peran KUA yang relatif penting ini, tidak heran jika dalam perkembangan KUA seringkali kita menghadapi persoalan keagamaan yang berkembang. khususnya. Di tingkat KUA, mengembangkan eksekutif dengan keterampilan yang kredibel yang benar-benar dapat memenuhi tuntutan era saat ini dan berkembang pesat.

Dengan berjalannya waktu, tidak jauh berbeda dengan KUA-KUA lainnya, meski baru menjalani relokasi permanen, KUA Kota Batu di Kecamatan Junrejo terus berusaha berkreasi dan berinovasi, Kami membuat terobosan baru dengan memberikan pelayanan terbaik. Tentunya masyarakat yang mengutamakan pendekatan secara menyeluruh dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat.

(lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. pretest ini sudah memenuhi 4 syarat yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. hanya kurang 1 faktor yaitu faktor hukum karena pretest ini adalah inisiasi kepala KUA itu sendiri jadi tidak ada undang undang atau

⁴⁷ <http://junrejokua.blogspot.com/> (diakses 20.10.2022)

Tabel 2. Struktur KUA Junrejo Kota Batu

Nama	Jabatan
ARIF SAIFUDIN, S.AG. M.A	KEPALA KUA
FATUKHAH INDAYATI, S.AG	PENYULUH AGAMA ISLAM
AKHMAT SUTISNO	JFU ADMINISTRASI
ULIL ABROR, SH	STAF

- Kode lokasi KUA Junrejo : 02
- Alamat Kantor & Kode Pos : Jl. Pronoyudo No. 18 Areng-areng
Kel. Dadaprejo – Junrejo - Batu
- No.Telpon & No.Fax : 0341-531212
- E-mail : kuajunrejobatu@yahoo.com
- Luas tanah (m²) : 500 m²
- Luas bangunan m² : 91 m²
- Status tanah : Milik Pemkot Batu
- Tgl/Bln/Tahun Mulai berdiri : 01 Nopember 2004 (bangunan)
- Mulai berdirinya KUA : Kamis, 08 Oktober 1998⁴⁸

3. Tugas KUA dan Pengurusnya

Sebagai Pejabat Struktural, Kepala KUA terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pejabat Pada Jabatan Struktural. Peraturan tersebut mengatur bahwa pengangkatan,

⁴⁸ <http://junrejokua.blogspot.com/> (20.10.2022)

pemindahan, dan pemberhentian pejabat menjadi pejabat struktural ditetapkan dengan keputusan Komisi (Pasal 4) dan mengucap disumpah dan wajib dilantik di hadapan Komisi (Pasal 5).

PNS yang diangkat jabatan struktural di dalam pasal 5 disebutkan bahwa⁴⁹

1. Telah Berstatus PNS.
2. Paling tidak telah menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang telah ditentukan.
3. Sudah memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang telah ditentukan
4. Segala unsur penilaian dalam prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

Menurut Keputusan Menteri Agama tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan Nomor 517 Tahun 2001, tugas KUA Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama dalam bidang Urusan Agama Islam Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Dokumentasi dan Statistik
2. Pengurusan surat, Surat menyurat, pengetikan, kearsipan, dan rumah tangga KUA Kecamatan.
3. mengurus dan membina masjid, Pencatatan nikah dan rujuk, zakat, baitul maal, wakaf, dan ibadah sosial, kependudukan dan

⁴⁹ Mahmud Syarif Nasution, *Jabatan Dan Kompetensi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan*, <http://sumut.kemenag.go.id>. (diakses 21.10.22)

pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan penyelenggara Haji atas dasar peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Mengingat hal tersebut, KUA Kecamatan memiliki beberapa tugas:

1. Untuk memimpin petugas tata usaha dan petugas-petugas lain yang telah menjadi wewenangnyanya.
2. Untuk Memberi pedoman, dibawah bimbingan dan petunjuk untuk pelaksana tugas bawahannya.
3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal kementerian agama lainnya, serta komponen departemen di lingkungan kecamatan dengan komponen pemerintah daerah.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala KUA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Misalnya, Anda dapat melakukan hal berikut:⁵⁰

Menjelaskan tugas dengan jelas, contoh : Kewajiban seorang Kepala KUA selaku Kepala PPN yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPN⁵¹

1. Memberi wewenang untuk melaksanakan tugas.
2. Menentukan pertanggung jawaban yang dikehendaki.
3. Memberikan garis panduan untuk menulis atau mengikuti.

⁵⁰ Ahmun, *Jabatan*, <http://sumut.kemenag.go.id>.

⁵¹ Ahmun, *Jabatan*, <http://sumut.kemenag.go.id>.

4. Memantau tugas.
5. Selalu memberikan umpan balik.
6. Selalu Menghargai dan mengakui upaya atau hasil yang telah dicapai.

4. Penyusunan Dokumen Pernikahan KUA Junrejo

1. N2 (permohonan kehendak nikah)
2. N1 Calon Suami
3. N1 Calon Isteri
4. N4 Surat Persetujuan Mempelai
5. N5 Surat Ijin Orang Tua (Jika Usia Kurang dari 21 Tahun)
6. N6 Surat Keterangan Kematian (suami / isteri)
7. Akta Cerai Suami
8. Akta cerai Isteri
9. Foto Copy Akta Kelahiran Calon Suami
10. Foto Copy KTP, KK Calon Suami
11. Foto Copy KTP, KK Orang Tua Calon Suami
12. Foto Copy Akta Kelahiran Calon Isteri
13. Foto Copy KTP dan KK Calon Isteri
14. Foto Copy KTP dan KK Orang Tua Calon Isteri
15. Foto Copy Buku Nikah Orang Tua Calon Isteri
16. Foto Copy KTP dan KK Wali Nikah
17. Foto Copy KTP Saksi dua Orang
18. Rekomendasi Nikah
19. Ijazah
20. Bukti Vaksin
21. Calon Suami
22. Calon Isteri
23. Wali Nikah
24. 2 orang saksi⁵²

⁵² Mulyadi, mudin junrejo

B. Pelaksanaan Pretest online di KUA Junrejo Kota Batu

Setelah melakukan wawancara kepada kepala KUA Junrejo, bisa diketahui tentang bagaimana sejarah awal munculnya pretest online bagi catin, yaitu dimulai pada tahun 2012 di KUA Junrejo Kota Batu.

“pretest bermula pada tahun 2012 sampai 2014 di KUA junrejo, lalu pindah di Batu tahun 2014 sampai sekitar 2021 trus kembali lagi di Junrejo tahun 2021 sampai sekarang”

Jadi setelah mendengar jawaban kepala KUA pretest online bagi catin sudah sekitar 10 tahun berjalan meskipun telah berpindah KUA sebanyak 2 kali, Kemudian penulis menanyakan tentang apa alasan diadakannya pretest online bagi catin dan dijawab oleh Kepala KUA Junrejo bahwa

“Agar mereka belajar dan mempunyai bekal persoalan nikah dan kerumahtanggaan”⁵³

Jadi itulah alasan utama diadakan pretes online bagi catin agar mereka belajar dan punya sedikit bekal untuk menjalankan ibadah terpanjang yaitu menikah karena tidak sedikit yang menikah hanya atas dasar cinta dan tidak tau ilmunya dan berujung dengan perceraian, Kepala KUA Junrejo juga menganggap bahwa dengan hanya bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh kemenag sangat terbatas. Sehingga kepala KUA menginisiasi untuk melaksanakan bimbingan pra nikah dalam bentuk pretest online bagi catin sehingga catin yang ada di KUA Junrejo bisa mendapatkan bimbingan mengenai pernikahan dan kerumahtanggaan. Lalu peneliti menanyakan

⁵³ Arif Syaifudin, wawancara

apakah pretest ini sebagai syarat pernikahan di KUA Junrejo, kemudian dijawab

“Pretest ini bukanlah bagian dari syarat pernikahan. Tetapi dengan adanya soal yang diberikan bisa menjadi 1. stimulus secara mandiri agar catin mau belajar persoalan tentang pernikahan dan persoalan rumah tangga 2. Kita akhirnya mengetahui kemampuan catin dari sisi keilmuan pernikahan dan kerumahtanggaan 3. Menjadi salah satu bahan kita di KUA untuk memberikan pelayanan kepada calon pengantin dalam urusan kerumahtanggaan.”⁵⁴

Sekalipun pretest ini bukan bagian dari persyaratan pendaftaran pernikahan semua catin diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pre test ini sebagai bekal KUA Junrejo untuk mengetahui seberapa besar kemampuan catin dari sisi keilmuan pernikahan dan rumah tangga. Sehingga KUA dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan setiap catin melakukan pelayanan yang terbaik.

setelah itu penulis menanyakan siapa pencetus adanya pretest online bagi catin ini dengan menunjuk sopan ke beliau kemudian hanya dijawab dengan “anggukan” yang berarti pencetus adanya pretest ini adalah Kepala yang menjabat sebagai Kepala KUA saat ini yaitu Bapak Arif Syaifudin, S.AG.MA.

Kemudian penulis menanyakan siapa saja yang menjadi target untuk melaksanakan pretest online bagi catin ini, kemudian dijawab

“Jadi untuk pretest itu semua calon pengantin yang daftar nikah”

Jadi sudah dapat dipastikan bahwa semua catin yang mendaftarkan pernikahan di KUA Junrejo akan mengerjakan soal pretest online bagi catin ini. Dan peneliti juga menanyakan untuk kendala yang dialami dalam

⁵⁴ Arif Syaifudin, wawancara

pelaksanaan pretest online bagi catin ini apa saja, tanya peneliti kepada staff KUA

“Insyaallah kalau dari KUA tidak ada kendala, karena soal itu diberikan kepada catin lewat grup sebelum bimbingan di KUA”

Menurut pihak KUA belum ada kendala apapun selama pelaksanaan pretest online bagi catin ini, Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, peneliti juga bertanya kepada para catin tentang kendala dalam pengerjaan pretest online bagi catin ini, beberapa catin menjawab

“tidak, mungkin karena soal yang diberikan mudah untuk dipahami”⁵⁵

“tidak ada kesulitan alhamdulillah”⁵⁶

Ada juga yang menjawab

“ada beberapa soal yang sulit ada juga yang tidak”⁵⁷

Dari soal pretest yang diberikan beberapa catin ada yang menyatakan tidak merasa kesulitan, karena soal soal yang diberikan mudah dipahami dan ada yang menyatakan ada yang sulit dan ada yang tidak.. Peneliti juga menanyakan awal mula pelaksanaan pretest online bagi catin itu seperti apa.

“Awal pelaksanaan soal pretest diberikan secara manual, soal diprint terus diberikan pada catin dan jawabannya dikerjakan di kertas folio bergaris dengan tulis tangan biar nggak *copy paste*, trus sekarang soal pretest diberikan melalui Aplikasi WhatsApp tapi tetap dikerjakan di lembar folio dengan tulis tangan”⁵⁸

⁵⁵ Halimatussadiyah, *wawancara*

⁵⁶ Dina, *wawancara* (Batu 17 Oktober 2022)

⁵⁷ Rizkhi Febrianti, *wawancara* (Batu, 17 Oktober 2022)

⁵⁸ Arif Syaifudin, *wawancara*

Jadi awal pelaksanaan pretest online bagi catin ini dilakukan secara manual, soal dicetak di lembaran dan diberikan langsung kepada setiap catin yang mendaftar di KUA Junrejo, tapi sekarang soal sudah diberikan melalui aplikasi WhatsApp untuk memudahkan pelaksanaan pretest online bagi catin ini. Kemudian peneliti menanyakan terkait soal soal yang diberikan di pretest online bagi catin,

“Total soal yang diberikan adalah 70 soal untuk setiap pasangan catin, 35 untuk catin perempuan dan 35 untuk catin laki-laki, 25 soal berupa esai dan 10 soal berupa link video di youtube tentang ceramah tema keluarga / pernikahan untuk di resume setiap videonya.”⁵⁹

Untuk pemilihan soal pretest online, Kepala KUA memilih soal yang berkaitan dengan rumah tangga, pernikahan, tujuan menikah, bagaimana menjadi suami / istri idaman, talak, toharoh, bacaan sholat, dan bagaimana cara menangani konflik rumah tangga. Total soal yang diberikan adalah 70 soal untuk setiap pasangan catin, 35 untuk catin perempuan dan 35 untuk catin laki-laki, 25 soal berupa esai dan 10 soal berupa link video di youtube tentang ceramah tema keluarga / pernikahan untuk di resume setiap videonya.

Berdasarkan data catin yang telah melaksanakan pretest online dan yang sudah bersedia untuk menjawab soal dari penulis tentang materi manakah yang paling menarik, jawaban setiap catin berbeda beda yaitu

“Itu mbak, tentang suami idaman”⁶⁰

“Yang video youtube judulnya menikah bukan untuk bahagia”⁶¹ dan

“Yang itu mbak, Bagaimana menjadi istri yang sholehah”⁶²

⁵⁹ Arif Syaifudin, wawancara

⁶⁰ Rizkhi Febrianti, wawancara

⁶¹ Halimatussadiyah, wawancara

⁶² Dina, wawancara

KUA Junrejo memberikan materi yang diberikan kepada catin berbeda antara catin laki laki dan catin perempuan, itu membuat catin lebih mengetahui tentang perannya sendiri dalam rumah tangga nanti yang akan dijalani.

Kemudian dari soal soal yang sudah diberikan dan dikerjakan catin sepakat bahwa soal yang diberikan menambah ilmu, wawasan terutama mengenai bab pernikahan yang sebelumnya belum pernah diketahui dan menambah ilmu baru. Dan catin menyatakan bahwa soal soal yang diberikan bermanfaat selain menambah ilmu mengenai pernikahan sehingga bisa digunakan untuk sebagai bekal pernikahan.

Mengenai seberapa pentingnya tidaknya pretest ini dan apakah perlu dilanjutkan semua catin sepakat bahwa pretest ini penting dan perlu dilanjutkan.

“Menurut saya sangat perlu ya, apalagi untuk para catin yg mungkin masih belum memahami arti pernikahan yg sesungguhnya dengan ada nya pretest ini para catin akan mendapatkan ilmu-ilmu tentang pernikahan dan hukum hukum kekeluargaan dalam islam tanpa bingung apa yg harus dipelajari sebelum menikah dan Dengan adanya soal2 pretest untuk calon pengantin, mengajarkan pemahaman kepribadian masing-masing calon pengantin agar mereka mengerti bagaimana membentuk keluarga sakinah dalam berkeluarga”⁶³

Beberapa saran dari catin dalam hal meningkatkan kualitas soal pretest bermacam macam ada yang menyatakan bahwa pretest yang diberikan terlalu banyak

“Saran saya jangan ngasih soal terlalu banyak”⁶⁴

⁶³ Halimatussadiyah, wawancara

⁶⁴ Rizkhi Febrianti, wawancara

Ada juga yang mengatakan untuk lebih memfokuskan kepada tes membaca al quran dan bacaan dalam sholat.

“Saran saya untuk meningkatkan kualitas soal pretest.. Untuk lebih ditekankan dalam tes membaca al quran dan bacaan2 dalam sholat”.⁶⁵

Untuk soal yang terakhir yang penulis tanyakan mengenai saran catin untuk meningkatkan kualitas di KUA juga bermacam macam.

“Saran saya sih untuk dipertahankan lagi sistem jomblokan dan soal" pretest agar para catin lebih paham akan pernikahan”.

Ada yang menyatakan untuk mempertahankan sistem jomblokan dan pretest agar catin lebih paham pernikahan dan ada juga yang menyatakan untuk memperbaiki sarana prasarana

“bisa untuk lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanannya dan juga untuk ruangnya pengap kalau seluruh catin dikumpulkan dalam satu ruangan karena ruangnya agak sempit, Mungkin bisa dibagi-bagi”.⁶⁶

Itu salah satu saran dari catin karena mungkin ketika jomblokan catin merasa ruangan terlalu kecil untuk seluruh catin jika dikumpulkan, dan memberi solusi untuk bisa untuk dibagi-bagi agar semua catin nyaman saat melakukan kegiatan jomblokan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Kemudian peneliti bertanya tentang bagaimana teknis pelaksanaan pretest online dari catin pertama datang sampai akhirnya diberikan soal dan dikumpulkan.

⁶⁵ Halimatussadiyah, wawancara

⁶⁶ Halimatussadiyah, wawancara

“ teknis pelaksanaan catin pertama datang itu dikasih tau berkas apa saja yg diperlukan untuk daftar nikah, kalo sudah dilengkapi baru catin diberi soal pretest dan dikasih waktu sampai tanggal jombloan”⁶⁷

Jadi untuk prosedur pelaksanaan pretest seperti yang dikatakan diatas, awal catin datang diberi daftar berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan pernikahan, lalu setelah catin datang untuk memberikan kelengkapan berkas yang dibutuhkan, kemudian catin diberikan soal pretest online yang wajib dikerjakan dan dikumpulkan saat jombloan.

C. Analisis Rumusan Masalah

1. Menjawab pertanyaan rumusan masalah yang pertama yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pretest online pra perkawinan bagi catin, setelah mendapatkan data data dari hasil wawancara dan dihubungkan dengan teori kerangka yaitu bahwa syarat sahnya sebuah pernikahan adalah yang pertama catin sama sama beragama islam, catin bukan seseorang yang mahram, tidak dalam keadaan ihram haji, sama sama tidak ada paksaan, adanya wali, mengucapkan ijab qobul dan adanya mahar, demikian adalah syarat sahnya sebuah pernikahan dan pretest ini bukan termasuk dalam syarat pernikahan akan tetapi pretest ini termasuk dalam bimbingan perkawinan yang diatur oleh pemerintah dalam Keputusan Dirjen Bimas Nomor 379 tahun 2018 bahwa penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah kementerian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama, dan Lembaga lain yang telah memenuhi syarat. Hal ini dilakukan karena tidak semua catin mendapatkan Bimbingan

⁶⁷ Arif Syaifudin, wawancara

perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama sehingga KUA yang juga sebagai penyelenggara merasa perlu untuk melakukan bimbingan dan evaluasi kepada catin. Selaras dengan tujuan pemerintah “Bahwa dalam rangka mendukung rencana pemerintah dibidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di indonesia, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin”.⁶⁸

2. Menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu tentang bagaimana efektifitas pelaksanaan pretest online bagi catin di KUA Junrejo, dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di KUA Junrejo, pelaksanaan pretest ini ada karena inisiasi Kepala KUA untuk membantu catin dalam memahami pernikahan dan kerumahtanggaan. Dalam hal ini KUA Junrejo mengambil inisiasi untuk melakukan Bimbingan Pra Nikah dengan metode Pretest online. Metode pretest itu sendiri dipilih karena dirasa paling ringkas dan efektif untuk dilakukan, pemberian soal kepada setiap catin sebagai awalan untuk menggali sejauh mana wawasan para catin tentang pernikahan dan juga membantu catin dalam memahami pernikahan dan kerumahtanggaan.

Kemudian dilihat dari segi efektivitasnya berdasarkan teori soerjono soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor

⁶⁸ <https://www.scribd.com/document/444422335/Juklak-Bimwin-Pranikah-379-pdf> diakses tanggal 3 april

sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Berikut ini penjelasannya

1. Faktor Hukum

Pelaksanaan Pretest ini berdasarkan inisiasi dari KUA Junrejo sebagai bimbingan pranikah. Belum ada undang undang ataupun peraturan yang mewajibkan secara hukum untuk pelaksanaan Pretest Online.

2. Penegak Hukum / Pelaksana

Penegak Hukum / pelaksana metode pretest online di KUA Junrejo sudah dilaksanakan. Adapun petugas terkait dengan pelaksanaan Pretest Online yaitu Kepala KUA Junrejo dan juga staff yang ditunjuk oleh kepala KUA Junrejo.

3. Sarana dan prasarana

sebagai sarana untuk mengetahui wawasan catin yang sudah mendaftar di KUA Junrejo tentang pemahaman pernikahan dan kerumahtanggaan. KUA menyediakan Materi yang dibutuhkan melalui video yang bersumber di youtube. Tidak dalam bentuk modul yang diterbitkan oleh kemenag Mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraannya berdasarkan pada Keputusan Dirjen Bimas Nomor 379 tahun 2018. Karena tidak semua catin mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan bimwin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Batu. Karena tidak ada biaya atau anggaran untuk kegiatan Pretest Online. KUA hanya memfasilitasi

pemberian soal dan materi secara online. karena dirasa paling efektif dan juga tidak memerlukan biaya.

4. Masyarakat

Dilihat dari aspek masyarakat/calon pengantin yang merupakan subjek hukum selama ini menurut penyuluh agama KUA Junrejo “belum ada calon pengantin yang tidak melaksanakan pretest online ini atau yang menolak pretest online”. Artinya para catin sepakat untuk mematuhi dan melaksanakan pretest online.

5. Budaya

Dilihat dari aspek budaya atau kebiasaan yang sering terjadi adalah calon pengantin apabila sudah mendekati hari pelaksanaan pernikahan calon pengantin banyak disibukkan dengan persiapan persiapan menjelang pernikahan. Antara lain menyiapkan *prewedding*, undangan, gedung/dekorasi, hidangan, selamat dsb. Calon pengantin banyak yang belum mengerti tentang pentingnya pretest online sebagai bimbingan untuk menjadi keluarga yang sakinah.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan bimbingan pernikahan melalui metode pretest online ini yang diinisiasi oleh Kepala KUA Junrejo sudah efektif, terbukti dengan hasil wawancara antara petugas KUA Junrejo dan juga calon pengantin dimana petugas KUA menyatakan tidak menemukan kendala dalam pretest online ini dan juga semua catin yang telah mendaftar juga bersedia

melaksanakan pretest ini sebagai bentuk bimbingan pra nikah. Calon pengantin juga mendapatkan manfaat dan menambah wawasan tentang ilmu kerumahtanggaan dan pernikahan. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Kepala KUA Junrejo. Kemudian dilihat dari segi efektivitasnya berdasarkan teori soerjono soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. pretest ini sudah memenuhi 4 syarat yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. hanya kurang 1 faktor yaitu faktor hukum karena pretest ini adalah inisiasi kepala KUA itu sendiri jadi tidak ada undang undang atau peraturan yang memperkuat dalam pelaksanaan pretest online. Maka dari itu pretest online bagi catin ini belum efektif.

(lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. pretest ini sudah memenuhi 4 syarat yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. hanya kurang 1 faktor yaitu faktor hukum karena pretest ini adalah inisiasi kepala KUA itu sendiri jadi tidak ada undang undang atau peraturan yang memperkuat dalam pelaksanaan pretest online. Maka dari itu pretest online bagi catin ini belum efektif. (lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. pretest ini sudah memenuhi 4 syarat yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. hanya kurang 1 faktor yaitu faktor hukum karena pretest ini adalah inisiasi kepala KUA itu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pretest online di KUA Junrejo Sudah berjalan dengan baik para catin yang diberikan soal prestes semua sudah mengumpulkan dan dari pihak catin tidak ada permasalahan mungkin hanya beberapa catin yang mengatakan soal terlalu banyak dan ada beberapa yang sulit akan tetapi catin masih bisa mengerjakan soal pretest online dengan maksimal.
2. Efektivitas pretest online di KUA Junrejo ada 2 yaitu efektif jika dilihat dari segi manfaatnya untuk menjadi bekal ilmu dalam berumah tangga. Karena tidak sedikit sekarang yang bercerai karena tidak bisa menyelesaikan konflik rumah tangga. Belum efektif karena belum memenuhi 5 faktor efektifitas menurut teori soerjono soekanto karena pretest online merupakan inisiasi kepala KUA jadi membuat kekosongan dalam faktor hukum karena tidak adanya peraturan atau UU yang mengaturnya.

B. Saran

1. Perlu adanya payung hukum yang dapat menguatkan kegiatan pretest online. Sehingga KUA dapat melaksanakan secara maksimal.
2. Prestes dikerjakan di KUA saat itu juga agar benar benar mengetahui wawasan catin tentang pernikahan sebelum bimbingan dilakukan.
3. Perlu adanya post test pranikah setelah bimbingan sehingga hasil yang didapatkan bisa terlihat dengan hasil uji post test.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amti, Erman dan Prayitno. (2013). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rieka Cipta.

Arief, Barda Nawawi.(2013), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya

Asikin, Zainal dan Amiruddin, (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Departemen Agama Surabaya, 2010

Ghozali, Abdul Rahman.(2003). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Al-Hamad, Muhammad bin Ibrahim. (2013). *Trilogi Pernikahan (Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan Berumah Tangga)*, Bekasi, Daun Publishing.

Istiani, Erni. (2016). Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Sucatin Di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama 2019

Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Nasaruddin, (2011). *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Bandar Lampung, Anugerah Utama Rahaja.

Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, Jakarta: Kencana

Salahudin, Anas.(2012). *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Soekanto, Soerjono (2008). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- As-Subki, Ali Yusuf. (2010). *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudijono, Anas. (2001) *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suma,Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Syubanono, Ahmad Hamdani. (1981) *pokok pokok pengertian dan metode penasehatan "Marriage counseling"*.
- Tim Prima Pena, (2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Gitamedia Press.
- Tim Penyusun, (2019). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang: t.p.*
- Willis, Sofyan. (2009). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung : Alfabeta.
- Winkel,WS.(1991) *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, Jakarta: Gramedia.
- Ali, Zainuddin Metode. (2001) *Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.


Jurnal :

- Adri, R. (2020).”Pengaruh Pretest Terhadap Tingkat Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Pada Mata Kuliah Ilmu Alamiah Dasar”, Jurnal Pretest,(Vol. XIV No.01), 81.

Web :

P

LAMPIRAN



9. Tulislah doa yang harus diucapkan seorang suami kepada isterinya setelah akad nikah sambil memegang ubun-ubun isterinya ? pastikan anda hafal karena anda harus membacanya setelah akad nikah
10. Tulislah doa yang harus diucapkan sepasang suami isteri jika mau jima`? tuliskan arab dan artinya? pastikan anda hafal karena anda harus membacanya setelah akad nikah
11. Jelaskan secara terperinci, kapan seseorang wajib mandi besar dan bagaimana tata cara mandi besar?
12. Apakah yang dimaksud dengan “KHALWAT” dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Mengapa PACARAN – seperti yang terjadi saat ini- diHARAMKAN oleh Allah dan Rasulullah saw?
13. Apa yang anda pahami dari larangan Allah “JANGAN MENDEKATI ZINA (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ)” dan ada pada surat apa dan ayat? Apa hukumnya berjabat tangan bagi yang bukan mahram?
14. Apakah batasan aurat bagi laki-laki?
15. Sebutkan kewajiban seorang suami kepada Isterinya menurut Islam?
16. Apa kewajiban seorang anak pada orang tuanya?
17. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh seorang suami jika ada konflik dalam rumah tangga?
18. Apa yang anda harapkan dari calon isteri anda? (Sebutkan minimal 5 hal.)
19. Apa yang anda khawatirkan dalam kehidupan rumah tangga anda ? (Sebutkan minimal 5 hal.)
20. Apa yang anda lakukan jika apa yang anda khawatirkan (soal No. 19) itu terjadi ?
21. Kapan seseorang harus mandi besar? Dan jelaskan tata cara mandi besar?
22. Tuliskan doa iftitah dan artinya dalam shalat yang dibaca sebelum membaca surat Al Fatihah?

23. Tulislah bacaan shalat ketika ruku', sujud dan duduk di antara dua sujud dengan artinya?
24. Apa yang anda lakukan jika anda besok pagi dicabut nyawanya oleh Malaikat Maut?
25. Apa yang harus anda lakukan supaya tidak masuk neraka?

Tugas Calon Suami

Petunjuk

1. Simak Setiap Video dengan Baik
2. Catat Isi Ceramah Tiap Video
3. Tuliskan Ringkasan Isi Ceramah dalam Kertas Folio dengan Tulisan Tangan

Selamat Menyiapkan Diri

Siapa Yang Gagal Merencanakan, Maka Ia Merencanakan Kegagalan Merencanakan

1 Ceramah Terbaru Ust Cahyadi Takariawan Bag 1

<https://www.youtube.com/watch?v=ILVapEoB81U>

2 Bag-2 "10 Tahap Persiapan Pernikahan" _Ustadz Cahyadi Takariawan

<https://www.youtube.com/watch?v=GSER0npHfZw>

3 Sosok Suami Ideal Oleh:Ustadz Muhammad Nuzul Dzikry,Lc

https://www.youtube.com/watch?v=yeg_g4YbWYk

4 Apa Yang Kita Cari Dalam Pernikahan - Ust. Salim A. Fillah

https://www.youtube.com/watch?v=GxNhSjB5F_o

5 Salim A Fillah "menikah bukan untuk bahagia" Paser (Good Audio)

<https://www.youtube.com/watch?v=d5kFVsgd3E8>

6 Proses Mempersiapkan Pernikahan | Belajar Bareng Buya Umami | 05 Februari 2018

<https://www.youtube.com/watch?v=NLev25l97Yg>

7 Menjalini Cinta Abadi Dalam Rumah Tangga - Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri, Lc

https://www.youtube.com/watch?v=7liL_3Nj78A

8 "Siapkan Malam Pertamamu" | Ustadz Salim A. Fillah | Bahagianya Merayakan Cinta | KAJIAN PRANIKAH

https://www.youtube.com/watch?v=e59R17jW_uA

9 PEGANG 2 HAL INI AKAN MEMBUAT PERNIKAHAN ANDA SAMAWA | USTADZ MUHAMMAD NUZUL DZIKRI

<https://www.youtube.com/watch?v=rQzc8DujA8o>

Ukuran Akhlaq Seseorang Suami

<https://www.youtube.com/watch?v=BHQuJjYUzeU&t=7s>

Sehidup Sesurga

Mutiara Emas Nasehat Imam Al Ghazali

Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa". – Al-Ghazali

SOAL PRE TES ONLINE
KUA BATU KOTA BATU

=====

♥ SEHIDUP SESURGA ♥

=====

┌ ───────────────────────────────────┐
CALON ISTERI SHOLIAH
└ ───────────────────────────────────┘

Petunjuk

1. Jawablah pertanyaan di lembaran kertas folio bergaris ditulis dengan Tulisan tangan yang rapi dan jelas
2. Hasil pengerjaan (jawaban) ditandatangani oleh calon isteri
3. Hasil jawaban wajib dikumpulkan ketika mengikuti kegiatan pemeriksaan nikah & pembinaan pra nikah di KUA.

4. Hasil jawaban akan dikoreksi dan akan diberikan nilai.
5. Untuk menjawab diperbolehkan dengan membaca buku-buku, atau bertanya kepada ulama', tokoh agama, kyai atau yang faham tentang persoalan tersebut.

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK CALON ISTERI

1. Apa Tujuan anda menikah dan berumah tangga?
2. Mengapa atau apa alasan anda memutuskan bersedia untuk menikah dengan calon suami anda?
3. Sebutkan ciri-ciri wanita sholihah?
4. Sebutkan rukun nikah menurut Islam?
5. Apakah yang dimaksud dengan talak ? apa pula maksud talak shorih dan talak kinayah ?
6. Bagaimana pendapat anda jika seorang suami mengatakan “ anda bagi saya seperti ibu saya” dan bagaimana hukumnya?
7. Apakah yang dimaksud dengan mahram? Dan sebutkan 7 golongan mahram?
8. Siapakah yang menjadi wali nikah bagi seorang wanita yang lahir dari hasil perzinahan ?
9. Tuliskan doa yang disunnahkan untuk diucapkan kepada pengantin baru dengan artinya ?
10. Mengapa zina itu dilarang? Dan apa saja hukuman yang akan diterima menurut Islam jika seseorang berbuat Zina?
11. Apakah pendapat anda untuk mengurangi banyaknya perzinahan yang terjadi akhir-akhir ini?
12. Apakah yang disebut dengan zina tangan, mata dan sebagainya? Dan apakah seseorang yang sudah bertunangan boleh berduaan (khalwat) ?
13. Apakah syarat pakaian bagi wanita muslimah?
14. Sebutkan lima perbedaan antara pacaran (sebelum menikah) dengan ta`aruf (proses yang Islami) ?
15. Sebutkan kewajiban seorang isteri dalam berumah tangga?

16. Apa hak-hak anak dari orang tuanya?
17. Apa yang anda harapkan dari calon suami anda? (Sebutkan minimal 5 hal.)
18. Apa yang anda khawatirkan dalam kehidupan rumah tangga anda ? (Sebutkan minimal 5 hal.)
19. Apa yang anda lakukan jika apa yang anda khawatirkan (soal No. 18) itu terjadi ?
20. Bagaimana adab walimah (resepsi) yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad saw (Islam)?
21. Kapan seorang wanita harus mandi besar? Dan bagaimana tata cara mandi besar bagi seorang wanita?
22. Tuliskan tata cara sholat jenazah dan tuliskan doanya lengkap dengan artinya?
23. Apa yang akan lakukan jika anda satu jam lagi meninggal dunia?
24. Apakah anda ingin masuk surga?
25. Jika (jawaban anda lya...) apa yang harus anda lakukan?

Mutiara Emas Ulama Nasehat Imam Asy Syafi'i

“ Barangsiapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, Ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan barangsiapa ketinggalan belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah untuknya empat kali karena kematiannya. Demi Allah, hakekat seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa.”

Tugas Calon Isteri

Petunjuk

1. Simak Setiap Video dengan Baik
 2. Tuliskan Ringkasan Isi Ceramah dalam Kertas Folio dengan Tulisan Tangan
- Selamat Menyiapkan Diri
Siapa Yang Gagal Merencanakan, Maka Ia Merencanakan Kegagalan Merencanakan

1 Mempersiapkan Diri Menuju Pernikahan oleh Ust. Cahyadi Takariawan
<https://www.youtube.com/watch?v=ssg9LCcVNkM>

2 Menjadi Istri Idaman Suami - Ustadz Nuzul Dzikri Lc
<https://www.youtube.com/watch?v=nixTdKSSOXs>

3 Motion Graphic: Cinta - Salim A. Fillah
<https://www.youtube.com/watch?v=3L3-YImDee8>

4 Ust. Salim A Fillah "Menjadi Pendamping Idaman"
<https://www.youtube.com/watch?v=uAW1or8mlfE>

5 Salim A Fillah "menikah bukan untuk bahagia"
<https://www.youtube.com/watch?v=d5kFVsgd3E8>

6 Suamimu, Surgamu, atau Nerakamu ~ Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah
<https://www.youtube.com/watch?v=cvniag0g5wI>

7 Menjalin Cinta Abadi Dalam Rumah Tangga - Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri, Lc
https://www.youtube.com/watch?v=7liL_3Nj78A&t=1435s

8 Menjaga Hati untuk Kau yang Kunanti" | Ust Salim A. Fillah | OBROLAN PRA NIKAH
<https://www.youtube.com/watch?v=5gLOYtXZOA8>

9 Mitsaqon Gholidzo Janji Suci yang Agung
<https://www.youtube.com/watch?v=uW-8LtNSqMY&t=4s>

1 0 .KOMUNIKASI CINTA DALAM KELUARGA | USTADZ CAHYADI TAKARIAWAN
<https://www.youtube.com/watch?v=vmra2c2EU0A>

Sehidup Sesurga

Sehidup Sesurga

Mutiaran Emas Nasehat Thariq Bin Ziyad

Barangsiapa bersabar dengan kesusahan yang sebentar saja maka ia akan menikmati kesenangan yang panjang”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Irma Madiana Fatimah
Tempat dan Tanggal Lahir : Batu, 18 November 1998
Alamat : Jln Raya Karang RT 02 RW 01 Desa Donowarih
Kec.Karangploso Kab. malang
E-mail : irmamadiana18@gmail.com
No.Telpon : 087856762940
Pekerjaan :Mahasiswa

Riwayat Pendidikan:

1. MI Miftahul ulum Tahun 2005-2011
2. SMP Ar-Rohmah Putri Tahun 2011-2014
3. MAN 1 Kota Malang Tahun 2014-2017
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017-2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terskreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-KY/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terskreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Irma Madiana Fatimah
NIM/Jurusan : 17210022/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul Skripsi : Efektivitas Pretest Online bagi Catin (Studi di KUA Junrejo Kota Batu)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 8 Juli 2022	Konsultasi BAB I	f
2.	Jumat, 15 Juli 2022	ACC BAB I	f
3.	Jum'at, 29 Juli 2022	Konsultasi BAB II	f
4.	Jum'at 5 Agustus 2022	ACC BAB II	f
5.	Jum'at 12 Agustus 2022	Konsultasi BAB III	f
6.	Jum'at, 19 Agustus 2022	ACC BAB III	f
7.	Jum'at 26 Agustus 2022	Konsultasi BAB IV	f
8.	Jum'at, 6 Agustus 2022	ACC BAB IV	f
9.	Jumat, 16 Agustus 2022	Konsultasi Abstrak	f
10.	Jum'at 14 Oktober 2022	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	f

Malang, 12 November 2022
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag
NIP 197511082009012003